



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

MEMORANDUM INFORMASI

OBLIGASI NEGARA RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI ORI016

DALAM MATA UANG RUPIAH

**Tingkat Kupon Tetap 6,80% per tahun
Jatuh Tempo 15 Oktober 2022**

**OBLIGASI NEGARA YANG DITAWARKAN INI DITERBITKAN TANPA
WARKAT DAN AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA**

MITRA DISTRIBUSI:

PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.; PT BANK CIMB NIAGA, TBK.; PT BANK COMMONWEALTH.;
PT BANK DBS INDONESIA; PT BANK HSBC INDONESIA.; PT BANK MANDIRI (PERSERO), TBK.;
PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.; PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK.; PT
BANK OCBC NISP, TBK.; PT BANK PANIN, TBK.; PT BANK PERMATA, TBK.; PT BANK RAKYAT
INDONESIA (PERSERO), TBK.; PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), TBK.; PT BANK
UOB INDONESIA; PT BAHANA SEKURITAS; PT DANAREKSA SEKURITAS; PT TRIMEGAH
SEKURITAS INDONESIA, TBK.; PT MANDIRI SEKURITAS.; PT BAREKSA PORTAL INVESTASI;
PT STAR MERCATO CAPITALE (TANAMDUIT); PT NUSANTARA SEJAHTERA INVESTAMA
(INVISEE); PT INVESTREE RADHIKA JAYA; PT MITRAUSAHA INDONESIA GRUP (MODALKU).

PENAWARAN OBLIGASI NEGARA INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA MEMORANDUM INFORMASI INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI NEGARA INI, KECUALI PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI NEGARA TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

Setiap Pemesanan Pembelian bersifat mengikat, tidak dapat dibatalkan, dan ditarik kembali.

Memorandum Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2019
Kementerian Keuangan Republik Indonesia



DEFINISI DAN SINGKATAN

Bank/Pos Persepsi	: Bank umum dan kantor pos yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak.
Bursa Efek	: Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
<i>Central Registry</i>	: Bank Indonesia yang melakukan fungsi penatausahaan Surat Utang Negara untuk kepentingan Bank, <i>Sub-Registry</i> , dan pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.
Hari Kalender	: Setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan hari kerja.
Hari Kerja	: Hari dimana operasional sistem pembayaran diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
Investor	: Individu yang namanya tercatat pada <i>Central Registry</i> dan <i>Sub-Registry</i> sebagai pemilik Obligasi Negara Ritel (ORI).
Investor Domestik	: Orang perseorangan warga negara Indonesia, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi baik Indonesia ataupun asing, yang didirikan atau bertempat kedudukan di wilayah Republik Indonesia dan memenuhi kriteria domestik pada digit ketiga kode Nomor Tunggal Identitas Pemodal (<i>Single Investor Identification/SID</i>).
Kode <i>Billing</i>	: Kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing atas jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak/ Wajib Bayar/ Wajib Setor.
Kupon	: Imbalan bunga yang diterima oleh Investor.
Lembaga Persepsi Lainnya	: Lembaga selain Bank/Pos Persepsi yang ditunjuk untuk menyediakan layanan setoran penerimaan negara sebagai agen penerimaan (<i>collecting agent</i>) dalam sistem penerimaan negara menggunakan surat elektronik.
Masa Penawaran	: Periode pengumpulan transaksi pembelian dari para calon Investor.
<i>Minimum Holding Period</i> (MHP)	: Suatu periode waktu yang ditentukan oleh Pemerintah dimana Investor tidak dapat memindahbukukan kepemilikan Obligasi Negara Ritel (ORI) nya.
Mitra Distribusi	: Bank, Perusahaan Efek, dan/atau perusahaan <i>financial technology</i> yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk melaksanakan penawaran dan/atau penjualan Surat Utang Negara Ritel kepada Investor ritel.
Nomor Tunggal Identitas Pemodal (<i>Single Investor Identification / SID</i>)	: Kode tunggal dan khusus yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) selaku lembaga penyimpanan dan penyelesaian.



Obligasi Negara	: Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
Obligasi Negara Ritel (ORI)	: Surat Utang Negara yang dijual oleh Pemerintah kepada Investor ritel di pasar perdana domestik dan dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder.
Partisipan/Nasabah <i>Sub-Registry</i>	: Pihak yang memiliki rekening surat berharga di <i>Sub-Registry</i> , baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasar Perdana Domestik	: Kegiatan penawaran dan/atau penjualan Surat Utang Negara Ritel yang dilakukan untuk pertama kali di wilayah Indonesia.
Pasar Sekunder	Kegiatan perdagangan Surat Utang Negara (SUN) Ritel yang sebelumnya telah dijual di Pasar Perdana.
Pemerintah	: Pemerintah Pusat Republik Indonesia c.q. Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Pemesanan Pembelian	: Pengajuan pemesanan pembelian ORI oleh calon Investor kepada Mitra Distribusi.
Penatausahaan ORI	: Kegiatan pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen, serta pembayaran kupon dan pokok ORI.
Pokok ORI	: Nilai nominal dari 1 (satu) unit ORI yang menjadi dasar untuk pembayaran kupon.
<i>Registry</i>	: Pihak yang melakukan kegiatan penatausahaan Surat Utang Negara, yang terdiri dari <i>Central Registry</i> dan <i>Sub-Registry</i> .
<i>Sub-Registry</i>	: Bank dan lembaga yang melakukan kegiatan kustodian yang disetujui oleh Bank Indonesia untuk melakukan fungsi penatausahaan Surat Utang Negara untuk kepentingan nasabah.
Surat Utang Negara (SUN)	: Surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang SUN.
SUN Ritel	: SUN yang dijual oleh Pemerintah kepada Investor ritel di pasar perdana domestik.
Tanggal Jatuh Tempo	: Tanggal pada saat pokok ORI jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Pemerintah kepada Investor yang tercatat pada <i>Registry</i> .
Tanggal Pembayaran Kupon	: Tanggal pada saat kupon ORI jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Pemerintah kepada Investor yang tercatat pada <i>Registry</i> .
Tanggal Pencatatan Kepemilikan (<i>record date</i>)	: 2 (dua) hari kerja sebelum Tanggal Pembayaran Kupon atau Tanggal Jatuh Tempo.
Tanggal Setelmen	: Tanggal dilakukannya pencatatan ORI atas nama Investor pada <i>Registry</i> di Pasar Perdana Domestik.
Undang-Undang SUN	: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.



DAFTAR ISI

	Halaman
DEFINISI DAN SINGKATAN	2
DAFTAR ISI	4
I. OBLIGASI NEGARA.....	6
1 Umum	6
1.1 Dasar Hukum	6
1.2 Bentuk ORI016 yang Diterbitkan	6
1.3 Mekanisme Pemesanan Pembelian ORI016	6
1.4 Nominal ORI016.....	6
1.5 Batasan Pemesanan Pembelian ORI016 untuk Setiap Investor	6
1.6 Mitra Distribusi	7
2 Kupon ORI016	7
3 Biaya dan Perpajakan.....	8
3.1 Biaya	8
3.2 Perpajakan	9
4 Pelunasan Pokok ORI	9
5 Pembelian Kembali (<i>Buyback</i>).....	9
6 <i>Minimum Holding Period</i> (MHP)	9
II. KEUNTUNGAN DAN RISIKO INVESTASI.....	10
1 Keuntungan berinvestasi di ORI016	10
2 Risiko berinvestasi di ORI016.....	10
III. PENGGUNAAN DANA	11
IV. KETENTUAN DAN TATA CARA TRANSAKSI PEMBELIAN.....	12
1 Pemesan yang Berhak Membeli ORI016	12
2 Masa Penawaran	12
3 Tata Cara Pembelian ORI016 di Pasar Perdana	12
3.1 Ketentuan dan Prosedur Registrasi pada Mitra Distribusi	12
3.2 Ketentuan dan Prosedur Pemesanan Pembelian.....	13
3.3 Ketentuan dan Prosedur Pembayaran atas Pemesanan Pembelian	13
4 Penetapan Hasil Penjualan ORI016.....	14
5 Distribusi ORI016.....	14
6 Jadwal Penetapan Hasil Penjualan dan Setelmen ORI016	14
7 Pencatatan ORI pada Bursa Efek Indonesia.....	14
8 Perpindahan kepemilikan ORI016	14
V. PENATAUSAHAAN	15
1 Pencatatan Kepemilikan ORI016.....	15
2 Kliring dan Setelmen.....	15
3 Agen Pembayar	15
VI. LAINNYA	16



VII. LAYANAN INFORMASI OBLIGASI NEGARA RITEL SERI ORI016.....	17
Lampiran I	20
Lampiran II	23
Lampiran III	25



I. OBLIGASI NEGARA

1 Umum

1.1 Dasar Hukum

- a. Undang-Undang SUN, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:
 - Pasal 2 ayat (1), Surat Utang Negara diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat;
 - Pasal 2 ayat (2), Surat Utang Negara diterbitkan dalam bentuk yang diperdagangkan atau dalam bentuk yang tidak diperdagangkan di Pasar Sekunder;
 - Pasal 3 ayat (1), Surat Utang Negara terdiri atas Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan Obligasi Negara (ON);
 - Pasal 5, Kewenangan menerbitkan Surat Utang Negara berada pada Pemerintah dan dilaksanakan oleh Menteri Keuangan;
 - Pasal 8 ayat (2), Pemerintah wajib membayar bunga dan pokok setiap Surat Utang Negara pada saat jatuh tempo;
 - Pasal 8 ayat (3), Dana untuk membayar bunga dan pokok Surat Utang Negara disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut;
 - Pasal 9 ayat (2) huruf d, Penjualan Surat Utang Negara melalui lelang dan/atau tanpa lelang.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.08/2018 tentang Penjualan Surat Utang Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik.

1.2 Bentuk ORI016 yang Diterbitkan

ORI016 diterbitkan dalam bentuk tanpa warkat yang dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder.

1.3 Mekanisme Pemesanan Pembelian ORI016

Transaksi pembelian untuk ORI016 hanya dapat dilakukan secara langsung kepada Pemerintah melalui Sistem Elektronik yang disediakan oleh Mitra Distribusi. Calon Investor melakukan transaksi pembelian melalui Sistem Elektronik dengan menggunakan komputer dan/atau media elektronik lainnya yang terhubung dengan jaringan internet.

Dalam hal terjadi kondisi dimana seluruh transaksi pembelian tidak dapat dilakukan secara langsung kepada Pemerintah, maka Pemerintah dapat membuka kesempatan bagi calon Investor untuk melakukan Pemesanan Pembelian ORI016 secara tidak langsung kepada Pemerintah melalui Mitra Distribusi dengan terlebih dahulu mengumumkannya kepada publik.

1.4 Nominal ORI016

ORI016 diterbitkan dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit.

1.5 Batasan Pemesanan Pembelian ORI016 untuk Setiap Investor

Pemesanan Pembelian ORI016 minimum adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau 1 (satu) unit dan dengan kelipatan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau 1 (satu) unit. Pemesanan Pembelian ORI016 per Investor maksimum adalah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau 3.000 (tiga ribu) unit.



Batasan pemesanan pembelian tersebut berlaku untuk tiap Nomor Tunggal Identitas Pemodal (*Single Investor Identification / SID*) yang dimiliki oleh masing-masing calon Investor.

1.6 Mitra Distribusi

Bank Umum:

- a. PT Bank Central Asia, Tbk
- b. PT Bank CIMB Niaga, Tbk
- c. PT Bank Commonwealth
- d. PT Bank DBS Indonesia
- e. PT Bank HSBC Indonesia
- f. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
- g. PT Bank Maybank Indonesia Tbk
- h. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
- i. PT Bank OCBC NISP, Tbk
- j. PT Bank Panin, Tbk
- k. PT Bank Permata, Tbk
- l. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
- m. PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
- n. PT Bank UOB Indonesia

Perusahaan Efek:

- a. PT Bahana Sekuritas
- b. PT Danareksa Sekuritas
- c. PT Mandiri Sekuritas
- d. PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk

Perusahaan Efek Khusus (*APERD Financial Technology*):

- a. PT Bareksa Portal Investasi
- b. PT Nusantara Sejahtera Investama (Invissee)
- c. PT Star Mercato Capitale (tanamduit)

Perusahaan *Financial Technology* (*Peer-to-Peer Lending*):

- a. PT Investree Radhika Jaya
- b. PT Mitrausaha Indonesia Grup (modalku)

2 Kupon ORI016

Jenis kupon adalah bersifat tetap (*fixed coupon*). Tingkat kupon ORI016 adalah sebesar 6,80% (enam koma delapan puluh per seratus) per tahun yang dibayar setiap bulan.

Pembayaran kupon pertama kali dilakukan pada tanggal 15 Desember 2019. Pembayaran kupon kedua dan seterusnya dilakukan setiap tanggal 15 setiap bulan dan pembayaran terakhir dilakukan tanggal 15 Oktober 2022.

Kupon per unit yang dibayar pertama kali pada tanggal 15 Desember 2019 (*long coupon*) adalah sebesar Rp8.591,00 (delapan ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) yang diperoleh dari penghitungan sebagai berikut:

- $16/31 \times 1/12 \times 6,80\% \times \text{Rp}1.000.000,00$ (satu juta rupiah) = Rp2,924,73 (dua ribu sembilan ratus dua puluh empat koma tujuh puluh tiga rupiah) ditambah kupon per unit untuk satu bulan penuh yaitu sebesar Rp5,666,67 (lima ribu enam ratus enam puluh enam koma enam puluh tujuh rupiah).
- Angka 16 (16 hari) pada formula di atas merupakan jumlah hari dari tanggal 30 Oktober 2019 (Tanggal Setelmen) sampai dengan tanggal 15 November 2019.
- Kupon satu bulan penuh untuk periode tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 dihitung dengan menggunakan formula $1/12 \times 6,80\% \times$

Isq ms msk
5 8 7 7



Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp5.666,67 (lima ribu enam ratus enam puluh enam koma enam puluh tujuh rupiah)

Kupon per unit yang dibayar setiap bulan sampai dengan jatuh tempo adalah sebesar Rp5.667,00 (lima ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), dengan rincian penghitungan sebagai berikut:

- $6,80\% \times 1/12 \times \text{Rp1.000.000,00}$ (satu juta rupiah) = Rp5.667,00 (lima ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).

Jumlah pembayaran kupon telah dibulatkan dalam Rupiah penuh, dengan ketentuan apabila di bawah dan sama dengan 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi Rp1,00 (satu rupiah).

Jumlah hari kupon (*day count*) untuk penghitungan kupon berjalan (*accrued interest*) menggunakan basis jumlah hari kupon sebenarnya (*actual per actual*).

Pembayaran Kupon dilaksanakan di Indonesia dan akan dibayarkan kepada Investor yang tercatat pada Tanggal Pencatatan Kepemilikan (*record date*) dengan mengkredit rekening dana Investor.

Apabila pembayaran Kupon bertepatan dengan hari dimana operasional sistem pembayaran tidak diselenggarakan oleh Bank Indonesia, maka pembayarannya akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya tanpa kompensasi bunga.

3 Biaya dan Perpajakan

3.1 Biaya

Biaya-biaya terkait pembelian ORI016 di Pasar Perdana meliputi antara lain:

- a. Biaya meterai sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dalam rangka pembukaan rekening dana di Bank (dalam hal calon Investor belum memiliki rekening dana).
- b. Biaya meterai sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dalam rangka pembukaan rekening surat berharga di *Sub-Registry* atau melalui Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* yang ditunjuk (dalam hal calon Investor belum memiliki rekening surat berharga).
- c. Biaya penyimpanan rekening surat berharga (*safekeeping*) pada *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry*. Biaya ini umumnya dikenakan untuk periode satu tahun dan besarnya disesuaikan dengan kebijakan masing-masing *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry*.
- d. Biaya transfer dana dalam rangka pembayaran kupon dan pokok ORI016 dari *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* ke rekening dana milik Investor. Biaya ini disesuaikan dengan kebijakan masing-masing *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry*.

Masing-masing Mitra Distribusi dan *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* dapat membebaskan/menanggung sebagian atau seluruh komponen biaya terkait transaksi pembelian ORI016 sebagaimana tersebut di atas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabahnya.

Mitra Distribusi dan/atau Bank/Pos/ Lembaga Persepsi Lainnya dilarang membebaskan biaya dalam rangka pembayaran atas pemesanan pembelian ORI016 kepada calon Investor.

Adapun biaya transaksi di Pasar Sekunder dapat berbeda-beda disesuaikan dengan kebijakan masing-masing pihak yang terlibat dalam perdagangan ORI016.



3.2 Perpajakan

Perpajakan yang berlaku atas ORI mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Ilustrasi penghitungan kupon setelah memperhitungkan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 15%, sebagai berikut:

- Kupon per unit adalah sebesar Rp5.667,00. Jika kepemilikan seorang Investor pada ORI016 adalah 10 (sepuluh) unit atau sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka total kupon yang diterima adalah $\text{Rp5.667,00} \times 10 = \text{Rp56.670,00}$ (lima puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);
- Investor dikenakan PPh Final sebesar 15% atas kupon yang diterima yaitu $\text{Rp56.670,00} \times 15\% = \text{Rp8.501,00}$ (delapan ribu lima ratus satu rupiah);
- Kupon bersih yang diterima Investor setelah dikurangi PPh Final 15% adalah $\text{Rp56.670,00} - \text{Rp8.501,00} = \text{Rp48.169,00}$ (empat puluh delapan ribu seratus enam puluh sembilan rupiah)

4 Pelunasan Pokok ORI

Pelunasan Pokok ORI dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2022 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap unit ORI016 yang dimiliki oleh Investor yang namanya tercatat dalam *Registry* pada Tanggal Pencatatan Kepemilikan (*record date*).

Pembayaran Pokok ORI dilaksanakan di Indonesia dan akan dibayarkan kepada Investor yang namanya tercatat dalam *Registry* pada Tanggal Pencatatan Kepemilikan (*record date*) dengan mengkredit rekening dana Investor.

Apabila pembayaran Pokok ORI bertepatan dengan hari dimana operasional sistem pembayaran tidak diselenggarakan oleh Bank Indonesia, maka pembayarannya akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya tanpa kompensasi bunga.

5 Pembelian Kembali (*Buyback*)

Pemerintah dapat membeli kembali ORI sebelum jatuh tempo, melalui mekanisme pasar, yaitu pembelian di Pasar Sekunder dengan mempertimbangkan harga pasar yang berlaku.

6 *Minimum Holding Period* (MHP)

Pemerintah menerapkan *Minimum Holding Period* sejak tanggal setelmen sampai dengan pembayaran kupon pertama. Kepemilikan ORI016 dapat dipindahbukukan mulai tanggal 15 Desember 2019.



II. KEUNTUNGAN DAN RISIKO INVESTASI

1 Keuntungan berinvestasi di ORI016

- Pembayaran kupon dan pokok sampai dengan jatuh tempo dijamin oleh Undang-Undang SUN dan dananya disediakan dalam APBN setiap tahunnya;
- Pada saat diterbitkan (Pasar Perdana), kupon ditawarkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat bunga deposito bank BUMN;
- Kupon dengan tingkat bunga tetap sampai pada waktu jatuh tempo;
- Kupon dibayar setiap bulan;
- Dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder melalui mekanisme Bursa, transaksi di luar Bursa (*over the counter*), dan/atau melalui sistem ETP (*Electronic Trading Platform*);
- Tersedianya informasi harga yang wajar atau sedang terjadi di Pasar Sekunder dari Mitra Distribusi atau pihak lain yang bekerja sama dengan Mitra Distribusi;
- Kemudahan akses untuk melakukan transaksi pembelian melalui Sistem Elektronik;
- Berpotensi memperoleh keuntungan bila ORI dijual pada harga yang lebih tinggi daripada harga beli setelah memperhitungkan biaya transaksi di Pasar Sekunder;
- Dapat dipinjamkan atau dijaminkan kepada pihak lain, antara lain jaminan dalam pengajuan pinjaman pada bank umum, lembaga keuangan lainnya, atau jaminan dalam rangka transaksi Efek. Kebijakan peminjaman atau penjaminan ORI mengikuti ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada masing-masing pihak;
- Memperoleh kesempatan untuk turut serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

2 Risiko berinvestasi di ORI016

Ada 3 (tiga) jenis risiko utama yang perlu diperhatikan dari setiap instrumen investasi di pasar keuangan. Ketiga jenis risiko tersebut adalah:

- Risiko gagal bayar (*default risk*), yaitu risiko dimana Investor tidak dapat memperoleh pembayaran dana yang dijanjikan oleh penerbit pada saat produk investasi jatuh tempo kupon dan pokok.
ORI tidak mempunyai risiko gagal bayar mengingat berdasarkan Undang-Undang SUN, negara menjamin pembayaran kupon dan pokok Surat Utang Negara, termasuk ORI016 sampai dengan jatuh tempo, yang dananya disediakan dalam APBN setiap tahunnya.
- Risiko pasar (*market risk*), yaitu potensi kerugian (*capital loss*) bagi Investor akibat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keseluruhan dari pasar keuangan, antara lain perubahan suku bunga, perubahan fundamental ekonomi, dan kondisi politik yang tidak stabil.
Kerugian (*capital loss*) dapat terjadi apabila Investor menjual ORI di Pasar Sekunder sebelum jatuh tempo pada harga jual yang lebih rendah dari harga belinya. Risiko pasar dalam investasi ORI dapat dihindari apabila pembeli ORI di Pasar Perdana tidak menjual ORI sampai dengan jatuh tempo dan hanya menjual ORI jika harga jual (pasar) lebih tinggi daripada harga beli setelah dikurangi biaya transaksi. Pada saat harga pasar turun, Investor tetap mendapat kupon setiap bulan sampai jatuh tempo. Investor tetap menerima pelunasan pokok sebesar 100% (seratus per seratus) ketika ORI jatuh tempo.
- Risiko likuiditas (*liquidity risk*), yaitu risiko dimana Investor tidak dapat menjual/ mencairkan produk investasi dalam waktu yang cepat pada harga yang wajar.
Risiko likuiditas (*liquidity risk*) dapat terjadi apabila Investor membutuhkan dana dalam waktu cepat akan tetapi ORI tidak dapat dijual pada harga yang wajar. Risiko ini dapat dihindari karena ORI dapat dijadikan sebagai jaminan dalam pengajuan pinjaman ke bank umum, lembaga keuangan lainnya, atau sebagai jaminan dalam transaksi Efek di pasar modal, atau dijual kepada Mitra Distribusi. Ketentuan dan persyaratan berkaitan dengan penggunaan ORI sebagai jaminan/agunan tersebut tergantung pada kebijakan masing-masing bank dan lembaga keuangan lainnya.



III. PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan ORI016 ini digunakan untuk pemenuhan target pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019 dan perubahannya (jika ada), di antaranya untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.



IV. KETENTUAN DAN TATA CARA TRANSAKSI PEMBELIAN

1 Pemesan yang Berhak Membeli ORI016

Individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2 Masa Penawaran

Masa Penawaran ORI016 akan dimulai pada tanggal 2 Oktober 2019 pukul 09.00 WIB dan berakhir pada tanggal 24 Oktober 2019 pukul 10.00 WIB. Dalam hal diperlukan, Pemerintah dapat melakukan penyesuaian atas Masa Penawaran ORI016 dengan terlebih dahulu mengumumkannya kepada publik.

3 Tata Cara Pembelian ORI016 di Pasar Perdana

3.1 Ketentuan dan Prosedur Registrasi pada Mitra Distribusi

- Sebelum melakukan transaksi pembelian SUN Ritel untuk pertama kalinya pada suatu Mitra Distribusi, calon Investor terlebih dahulu melakukan proses registrasi melalui Sistem Elektronik yang disediakan oleh Mitra Distribusi. Informasi mengenai alamat *website* dan/atau aplikasi pembelian ORI016 dari masing-masing Mitra Distribusi tercantum dalam Lampiran I Memorandum Informasi ini.
- Proses registrasi dilakukan oleh calon Investor dengan memasukkan informasi paling kurang mengenai Nomor Tunggal Identitas Pemodal (*Single Investor Identification / SID*), nomor rekening dana, dan nomor rekening surat berharga yang dimilikinya.
- Calon Investor yang belum memiliki Nomor Tunggal Identitas Pemodal (*Single Investor Identification / SID*), rekening dana, dan/atau rekening surat berharga, harus terlebih dahulu membuatnya dengan dibantu oleh Mitra Distribusi.
- Proses registrasi dan pembuatan Nomor Tunggal Identitas Pemodal (*Single Investor Identification / SID*), nomor rekening surat berharga, dan/atau nomor rekening dana dapat dilakukan pada Masa Penawaran SUN Ritel atau di luar Masa Penawaran SUN Ritel.
- Nomor Tunggal Identitas Pemodal (*Single Investor Identification / SID*), rekening surat berharga, dan rekening dana yang dimasukkan ke dalam Sistem Elektronik harus atas nama calon Investor. Mitra Distribusi melakukan verifikasi atas kesesuaian Nomor Tunggal Identitas Pemodal (*Single Investor Identification / SID*), nomor rekening dana, dan nomor rekening surat berharga dengan identitas calon Investor. Pemerintah dalam hal diperlukan dapat melakukan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan validitas data calon Investor.
- Sebelum menyampaikan registrasi, calon Investor wajib terlebih dahulu membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan layanan Sistem Elektronik serta memastikan bahwa data yang disampaikan adalah benar dan lengkap.

Pembukaan rekening surat berharga di *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* dimaksudkan untuk mencatat kepemilikan ORI016 atas nama Investor.

Pembukaan rekening dana di bank umum dimaksudkan untuk menampung dana tunai atas pembayaran kupon dan pokok ORI016 pada saat jatuh tempo.

Setiap Pemesanan Pembelian bersifat mengikat, tidak dapat dibatalkan, dan ditarik kembali.



3.2 Ketentuan dan Prosedur Pemesanan Pembelian

- a. Pemesanan Pembelian ORI016 dapat dilakukan setiap saat pada Hari Kalender selama Masa Penawaran.
- b. Pemesanan Pembelian ORI016 dilakukan oleh calon Investor yang telah terdaftar (*registered investor*) pada Mitra Distribusi melalui Sistem Elektronik dengan menggunakan komputer dan/atau media elektronik lainnya yang terhubung dengan jaringan internet.
- c. Calon Investor wajib terlebih dahulu membaca dan memahami Memorandum Informasi ini sebelum memutuskan untuk melakukan Pemesanan Pembelian ORI016.
- d. Calon Investor melakukan Pemesanan Pembelian ORI016 dengan memasukkan data pemesanan melalui Sistem Elektronik pada Mitra Distribusi.
- e. Setiap Pemesanan Pembelian ORI016 kemudian akan diteruskan secara *real time* dari Sistem Elektronik yang ada pada Mitra Distribusi ke Sistem Elektronik yang ada pada Kementerian Keuangan.
- f. Sistem Elektronik pada Kementerian Keuangan akan melakukan verifikasi atas Pemesanan Pembelian ORI016 yang masuk terhadap ketersediaan kuota per seri penerbitan serta terhadap pemenuhan ketentuan mengenai batasan transaksi pembelian untuk setiap Nomor Tunggal Identitas Pemodal (*Single Investor Identification / SID*). Proses verifikasi dilakukan berdasarkan urutan waktu (*time priority*) masuknya pemesanan ke dalam Sistem Elektronik pada Kementerian Keuangan.

Dengan demikian, calon Investor tidak dapat melanjutkan Pemesanan Pembelian ORI016 apabila kuota per seri penerbitan telah habis dan/atau Pemesanan Pembelian tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan pada Memorandum Informasi ini.
- g. Calon Investor yang melakukan Pemesanan Pembelian ORI016 yang telah terverifikasi (*verified order*) akan memperoleh kode *billing* yang akan diinformasikan melalui Sistem Elektronik pada Mitra Distribusi dan/atau melalui surat elektronik (*e-mail*) calon Investor yang terdaftar.
- h. Setiap Pemesanan Pembelian ORI016 yang telah terverifikasi (*verified order*) tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali.
- i. Setiap Pemesanan Pembelian ORI016 yang telah terverifikasi (*verified order*) akan mengurangi jumlah kuota pembelian maksimum ORI016 per individu.

3.3 Ketentuan dan Prosedur Pembayaran atas Pemesanan Pembelian

- a. Calon Investor melakukan pembayaran atas Pemesanan Pembelian ORI016 yang terverifikasi (*verified order*) berdasarkan kode *billing* yang telah diterima.
- b. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dapat dilakukan setiap saat melalui kanal pembayaran Bank/Pos/Lembaga Persepsi Lainnya paling lambat 3 (tiga) jam setelah Pemesanan Pembelian ORI016 terverifikasi. Informasi mengenai daftar Bank/Pos/Lembaga Persepsi Lainnya yang dapat menerima pembayaran atas Pemesanan Pembelian ORI016 dan kanal pembayaran tercantum dalam Lampiran II Memorandum Informasi ini.
- c. Transaksi pembelian dianggap selesai dan lengkap (*completed order*) setelah pembayaran atas pemesanan pembelian ORI016 berhasil dilakukan, yaitu apabila calon Investor telah memperoleh NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) yang tercantum pada BPN (Bukti Penerimaan Negara) yang diterbitkan oleh Bank/Pos/Lembaga Persepsi Lainnya.
- d. Transaksi pembelian yang telah selesai dan lengkap (*completed order*) akan diinformasikan kepada calon Investor melalui Sistem Elektronik pada Mitra Distribusi dan/atau melalui surat elektronik (*e-mail*) calon Investor yang terdaftar.
- e. Pemerintah memastikan bahwa setiap transaksi pembelian yang telah selesai dan lengkap (*completed order*) akan memperoleh alokasi ORI016 pada tanggal setelmen.
- f. Calon Investor yang tidak melakukan pembayaran atas Pemesanan Pembelian ORI016 sampai dengan batas waktu sebagaimana dijelaskan pada huruf b maka transaksi pembelian tersebut dianggap batal (*unpaid order*). Jumlah nominal transaksi



- pembelian yang dianggap batal tersebut akan dikembalikan dan menambah jumlah kuota pembelian maksimum ORI016 per individu yang bersangkutan paling lambat pada 2 (dua) Hari Kerja berikutnya.
- g. Calon Investor dapat kembali melakukan Pemesanan Pembelian ORI016 sepanjang masih dalam Masa Penawaran dan sesuai dengan ketentuan mengenai batasan transaksi pembelian untuk tiap Investor.
 - h. Apabila setelah berhasil melakukan pembayaran berdasarkan kode *billing* tetapi calon Investor belum memperoleh NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara), Pemesanan Pembelian ORI016 tersebut tidak akan dianggap batal dalam hal calon Investor telah memperoleh NTB/NTP (Nomor Transaksi Bank/Nomor Transaksi Pos) yang tercantum pada BPN (Bukti Penerimaan Negara) yang diterbitkan oleh Bank/Pos/Lembaga Persepsi Lainnya. Selanjutnya transaksi pembelian akan dianggap selesai dan lengkap (*completed order*) paling lambat pada 2 (dua) Hari Kerja berikutnya, yaitu setelah NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) berhasil diterbitkan melalui proses rekonsiliasi pada Sistem Elektronik yang ada di Kementerian Keuangan.
 - i. Dalam hal terjadi kondisi pada huruf h di atas, Investor wajib menginformasikan kondisi tersebut kepada Mitra Distribusi dimana Investor melakukan transaksi pembelian.

4 Penetapan Hasil Penjualan ORI016

Penetapan hasil penjualan ORI016 akan dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah akhir Masa Penawaran. Seluruh transaksi pembelian ORI016 yang telah selesai dan lengkap (*completed order*) akan memperoleh alokasi ORI016 pada tanggal setelmen.

5 Distribusi ORI016

Pemerintah akan menerbitkan ORI016 secara global (jumbo) dan menyerahkan kepada Bank Indonesia untuk didistribusikan kepada *Sub-Registry* pada tanggal 30 Oktober 2019. Selanjutnya, pada tanggal yang sama *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* akan mencatatkan ORI016 ke dalam rekening surat berharga masing-masing Investor.

Bukti konfirmasi kepemilikan SUN Ritel akan tersedia pada Mitra Distribusi atau disampaikan oleh Mitra Distribusi, *Sub-Registry*, atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* melalui surat elektronik (*e-mail*) yang terdaftar atau media komunikasi lainnya selambat-lambatnya pada tanggal 30 November 2019. Bentuk (format) bukti konfirmasi kepemilikan SUN Ritel serta muatan informasi yang disampaikan di dalamnya menjadi tanggung jawab masing-masing *Sub-Registry* dengan mengacu pada ketentuan yang diatur oleh *Central Registry*.

6 Jadwal Penetapan Hasil Penjualan dan Setelmen ORI016

- a. Pemerintah menetapkan hasil penjualan ORI016 pada tanggal 28 Oktober 2019.
- b. Tanggal Setelmen ORI016 dilakukan pada 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penetapan hasil penjualan ORI016, yaitu pada tanggal 30 Oktober 2019.

7 Pencatatan ORI pada Bursa Efek Indonesia

Pencatatan ORI016 pada Bursa Efek Indonesia akan dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2019.

8 Perpindahan kepemilikan ORI016

Perpindahan kepemilikan ORI016 di Pasar Sekunder hanya dapat dilakukan antar Investor Domestik.



V. PENATAUSAHAAN

1 Pencatatan Kepemilikan ORI016

Investor di Pasar Perdana hanya individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia.

Di Pasar Sekunder, ORI016 dapat dimiliki oleh individu, bank, lembaga keuangan lainnya, yayasan, perusahaan, dan masyarakat baik secara individu maupun lembaga, yang memenuhi kriteria Investor Domestik.

Pihak selain individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia dapat memiliki ORI016 dengan membelinya di Pasar Sekunder, sesuai ketentuan yang tercantum dalam perpindahan kepemilikan ORI016.

Investor dapat melakukan transaksi di Pasar Sekunder melalui sistem Mitra Distribusi atau pihak lain yang bekerja sama dengan Mitra Distribusi.

Kepemilikan dari setiap Investor akan dicatat dalam suatu sistem oleh *Registry*, antara lain dengan memuat hal sebagai berikut:

- a. Nama dan alamat Investor;
- b. Seri ORI yang dimiliki;
- c. Jumlah nominal ORI yang dimiliki;
- d. Perpindahan kepemilikan ORI.

Fasilitas untuk memonitor kepemilikan Investor atas ORI yang akan dimilikinya tergantung dari kebijakan masing-masing *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* yang ditunjuk. Sebelum membuka rekening surat berharga pada *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* tertentu, Investor perlu memastikan kemudahan yang diberikan *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* kepada Investor dalam memonitor kepemilikan ORI.

Ketentuan mengenai pengelolaan Sub Rekening antara lain Pembukaan dan Pemeliharaan Rekening Surat Berharga, Penutupan, Perubahan, Pemblokiran dan Sub Rekening Tidak Aktif (*Dormant Account*) mengacu pada ketentuan yang berlaku pada masing-masing *Sub-Registry*.

2 Kliring dan Setelmen

Kliring dan setelmen ORI016 mengikuti ketentuan Bank Indonesia. Dalam hal transaksi ORI016 di Pasar Sekunder dilakukan melalui mekanisme Bursa maka kliring dan setelmen ORI016 juga mengikuti ketentuan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

3 Agen Pembayar

Bank Indonesia selaku agen pembayar bunga dan pokok SUN melaksanakan pembayaran kupon ORI016 pada Tanggal Pembayaran Kupon dan pembayaran pokok ORI016 pada Tanggal Jatuh Tempo.



VI. LAINNYA

Dalam rangka mendukung kelancaran penjualan ORI016 termasuk langkah-langkah penanganan gangguan pada Sistem Elektronik Kementerian Keuangan, Pemerintah dapat melakukan penyesuaian atas Memorandum Informasi ini dalam hal diperlukan. Perubahan Memorandum Informasi dimaksud akan diumumkan kepada publik.



VII. LAYANAN INFORMASI OBLIGASI NEGARA RITEL SERI ORI016

Pertanyaan dan permintaan informasi lebih lanjut mengenai ORI016 beserta cara pembeliannya dapat disampaikan melalui *contact center* Mitra Distribusi dan Direktorat Surat Utang Negara yang tercantum di bawah ini. Layanan informasi melalui *contact center* Mitra Distribusi tersedia paling kurang mulai dari pukul 09.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB setiap Hari Kerja.

Mitra Distribusi	Contact Center (Telepon dan Email)	
PT Bank Central Asia, Tbk	Telp:	1500888 (Halo BCA)
	Email:	halobca@bca.co.id
PT Bank CIMB Niaga, Tbk	Telp:	14041 (CIMB Niaga Call)
	Email:	14041@cimbniaga.co.id
PT Bank Commonwealth	Telp:	1 5000 30 (lokal) (021) 2935 2935 (Internasional) 1500 938 (Premier) (lokal) (021) 50807500 (Premier) (internasional)
	Email:	customercare@commbank.co.id
PT Bank DBS Indonesia, Tbk	Telp:	1500 327
	Email:	DBS_Care@dbs.com
PT Bank HSBC Indonesia, Tbk	Telp:	1500 700 (Premier) / 1500 808 (Advance)
	Email:	https://www.hsbc.co.id/1/2/id/hubungi-kami
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	Telp:	14000 (Mandiri Call)
	Email:	mandiricare@bankmandiri.co.id
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk	Telp:	69811
	Email:	customercare@maybank.co.id
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	Telp:	1500046 (BNI Call)
	Email:	bnicall@bni.co.id
PT Bank OCBC NISP, Tbk	Telp:	1500999 (Call Center)
	Email:	callcenter@ocbcnisp.com
PT Bank Panin, Tbk	Telp:	021-5735066
	Email:	Panin@panin.co.id
PT Bank Permata, Tbk	Telp:	1500111
	Email:	care@permatabank.co.id



Mitra Distribusi	Contact Center (Telepon dan Email)	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	Telp:	(021) 575 2510 14017 / 1500017 (Call BRI)
	Email:	callbri@bri.co.id
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	Telp:	1500286
	Email:	btncontactcenter@btn.co.id
PT Bank UOB Indonesia	Telp:	14008
	Email:	UOBCARE@UOB.CO.ID
PT Bahana Sekuritas	Telp:	14009 (Customer Service Bahana)
	Email:	cs.gallery@bahana.co.id
PT Danareksa Sekuritas	Telp:	1500688
	Email:	callcenter@danareksa.com
PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk	Telp:	(021) 2924 9088 / 9126
	Email:	http://www.trimegah.com/contact-us
PT Mandiri Sekuritas	Telp:	1500178
	Email:	care_center@mandirisek.co.id
PT Bareksa Portal Investasi	Telp:	(021) 7179 0970 / 62812 8000 1464 (WhatsApp)
	Email:	cs@bareksa.com
PT Star Mercato Capitale (Tanamduit)	Telp:	(021) 7393 131 Whatsapp: 0811 9922923
	Email:	support@tanamduit.com
PT Nusantara Sejahtera Investama (Invissee)	Telp:	(021) 224 55763 / (021) 224 55764 / 0811 334 0792
	Email:	support@invissee.com
PT Investree Radhika Jaya	Telp:	(021) 2978 4888
	Email:	cs@investree.id
PT Mitrausaha Indonesia Grup (Modalku)	Telp:	021 - 2258 5350/ 087771265290
	Email:	layanan@modalku.co.id



Instansi	Contact Center (Telepon dan Email)	
Direktorat Surat Utang Negara, Kementerian Keuangan	Telp:	(021) 384 8294 (021) 350 5052 dial 30 (mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB pada setiap Hari Kerja dan selain libur nasional dan cuti bersama)
	Email:	surat.utang.negara@kemenkeu.go.id



Lampiran I

Daftar Mitra Distribusi Obligasi Negara Ritel Seri ORI016

Bank Umum	
PT Bank Central Asia, Tbk Menara BCA Lt.21, Grand Indonesia Jl. M.H. Thamrin No.1 Jakarta 10310 Website: https://ibank.klikbca.com/ 	PT Bank CIMB Niaga, Tbk Graha Niaga Lt. 12 Jl. Jenderal Sudirman Kav.58 Jakarta 12190 Website: https://sbn.cimbniaga.co.id 
PT Bank Commonwealth World Trade Center 6, 3A Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav 29-31, Jakarta 12920 Website: https://www.commbank.co.id/id/promo/individu/ori016 	PT Bank DBS Indonesia DBS Bank Tower Lt. 37 Ciputra World 1 Jl. Prof. Dr Satrio Kav. 3-5 Jakarta 12940 Website: https://www.dbs.id/digibank/id/id/investasi/produk-investasi/sbn 
PT Bank HSBC Indonesia World Trade Center 1, Lantai 7, Jl Jendral Sudirman Kav 29-31 Jakarta, 12920 Website: https://www.hsbc.co.id 	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk Plaza Bapindo Menara Mandiri I Lt.23 Jl. Sudirman kav.54-55 Jakarta Selatan 12190 Website: https://sbnonline.bankmandiri.co.id 
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk Gedung Sentral Senayan 3, Lantai 8 Jl. Asia Afrika No.8 Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta 10270 Website: https://sbn.maybank.co.id/Business/deposit-and-investment/investasi/ori/ntbpprm 	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Divisi Manajemen Wealth, Gedung BNI Lantai 21, Jl. Pejompongan Raya No. 24, Bendungan Hilir, Jakarta 10210 Website: https://ibank.bni.co.id Android: http://bit.ly/BNIM_AS iOS: http://bit.ly/BNIM_iOS Internet banking: https://ibank.bni.co.id 



PT Bank OCBC NISP, Tbk OCBC NISP Tower, Lt 7 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25 Jakarta Selatan 12940 Website: https://www.ocbcnisp.com/personal-banking/Landing/One-Mobile.aspx 	PT Bank Panin, Tbk Jl. Jenderal Sudirman Kav.1 Lt.12, Senayan Jakarta, 10270 Website: https://esbn.panin.co.id 
PT Bank Permata, Tbk Permata Bank Tower 3 Lt. 5 Jl. M. H. Thamrin Blok B1 No.1 Bintaro Jaya Sektor VII Tangerang 15224 Website: https://new.permatanet.com 	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Gedung BRI II Lt. 19 Divisi Wealth Management Jl. Jend. Sudirman No. 44 – 46 Jakarta 10210 Website: https://sbn.bri.co.id 
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Menara Bank BTN Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta 10130 Website: http://btnprioritas.btn.co.id/produk/detail/sbn-ritel/sbr-savings-bond-retail- 	PT Bank UOB Indonesia UOB Plaza, Jl M.H. Thamrin No. 10 Jakarta Pusat 10230 Website: http://www.uob.co.id/personal/investasi/Obligasi.page?#produkobligasi 
Perusahaan Efek	
PT Bahana Sekuritas Graha CIMB Niaga Lt.19, Jl. Jend Sudirman Kav.58 Jakarta 12190 Website: https://esbn.bahana.co.id 	PT Danareksa Sekuritas Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Jakarta 10110 Website: https://sbn.danareksaonline.com 
PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk Gedung Artha Graha Lt.18 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190 Website: https://sbn.trimegah.id/sbn/ 	PT Mandiri Sekuritas Menara Mandiri 1 Lt. 24 - 25, Jl. Jend. Sudirman Kav. 54 - 55, Jakarta 12190, Indonesia Website: https://sbn.most.co.id 



Perusahaan Efek Khusus (APERD <i>Financial Technology</i>)		
PT Bareksa Portal Investasi Wisma Lembawai Jl. Bangka Raya No. 27 G-H Kemang, Jakarta Selatan 12720 Website: https://sbn.bareksa.com/ 	PT Star Mercato Capitale (tanamduit) Jl. Hang Lekiu I No. 6A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120 Website: Apps Store: https://apps.apple.com/id/app/tanamduit-reksadana-asuransi/id1403305851 Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mercatocapitale.tanamduit 	PT Nusantara Sejahtera Investama (invisee) Kirana Boutique Office, Jalan Kirana Avenue Blok G3 No. 1-2, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 Website: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.indivara.invisee 
Perusahaan <i>Financial Technology</i> (Peer-to-Peer Lending)		
PT Investree Radhika Jaya AIA Central Building 21st Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 48 A, Jakarta Selatan, 12930 Website: https://sbn.investree.id 	PT Mitrausaha Indonesia Grup (modalku) Unifam Tower, Lantai 6 Jl. Panjang Blok X No. 1, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta 11520 Website: https://modalku.co.id/ 	



Lampiran II

Sub-Registry Yang Tercatat Pada Central Registry Dalam Rangka Penatausahaan Obligasi Negara

PT Bank Central Asia Tbk Sub Registry Biro Kustodian BCA Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No. 8 Lantai 6 Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan Jakarta Utara – 14440 (Biro Custodian) Telp : 62 21 2358 8000 / 62-21 6601826 Faks: 62-21 6601823/6601824	CITIBANK N.A. JKT Sub Registry Divisi Cash & Settlement Citibank Tower Lt.15, Jl.Jend.Sudirman Kav.54-55 Jakarta 12190 Telp : 62 21 5290 8159/8781 Faks: 62 21 5290 8600	PT Bank CIMB Niaga Tbk Sub Registry Graha Niaga Lt.7 Jl. Jend Sudirman Kav.58 Jakarta 12190 (Securities Settlement Dept.) Telp : 62 21 250 5151/5252/5353 Faks: 62 21 250 5206/5189 527 6051
Deutsche Bank AG Deutsche Bank Building Jl. Imam Bonjol No. 80 Jakarta 10310 Telp : 62 21 318 9136/9108 Faks: 62 21 318 9130/3192/2136	HSBC Indonesia Sub Registry Menara Mulia Building Lt. 25 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 9-11 Jakarta 12930 Telp : 62 21 524 6252/6402/6463 62 21 529 14941 Faks : 62 21 521 1071/1305	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Sub Registry Indonesia Stock Exchange Building, 1st Tower, Lt.5 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53 Jakarta 12190 Telp : 62 21 5299 1099/1138 Faks: 62 21 5299 1199/1052
PT Bank Panin Tbk Sub Registry Panin Bank Center Building Lt. 4 Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Senayan Jakarta 10270 Telp : 021 – 573 5555 ext. 10440 Fax : 021 – 574 4356	PT Bank Danamon Indonesia Tbk Sub Registry Menara Bank Danamon Lt.8 Jl. HR Rasuna Said Kav. C No.10, Kuningan Jakarta 12940 – Indonesia (Securities Services) Phone: +6221 80645000 ext 1070, 8948, 8961, 8948 Faks : +6221 2295 8155	PT Bank Maybank Indonesia Tbk Sub-Registry Custodian Services Department Gedung Sentral Senayan 3, Lantai 8 Jl. Asia Afrika No.8 Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta 10270 Telp: 62 21-2922 8888 ext. 29063 / 296083 Faks: 62 21 2922 8926
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Sub Registry Plaza Mandiri, Jl.Jend.Gatot Subroto Kav.36-38 Jakarta 12190 (FI Coverage & Solution Group) Telp : 62 21 526 5045/5095 Faks: 62 21 527 4477/5577	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sub Registry Kantor Besar Jl.Jend.Sudirman Kav.1, Jakarta 10220 (Divisi Local Corporate & Multinational Company 1) Telp : 62 21 572 8243/8283 Faks: 62 21 2941 1502 2511 079	PT Bank Permata Tbk Sub-Registry Permata Bank Tower III Jl. M.H. Thamrin Blok B1 No.1 Pusat Kawasan Niaga Bintaro Jaya Sektor VII Tangerang 15224 Telp : 62 21 745 5888/9888 Faks: 62 21 250 0767



PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Divisi Investment Service Bagian Kustodian Gedung BRI II Lt. 30 Jl. Jend. Sudirman No.44-46 Jakarta 10210 Telp : 62 21 575 8105 62 21 575 8139 62 21 574 2562 Faks: 62 21 251 0316; 62 21 251 1647	Standard Chartered Sub Registry Menara Standard Chartered Bank Jl. Prof. Dr. Satrio No.164 Jakarta 12930 Telp : 62 21 5799 9000 Faks: 62 21 572 1234	PT. Bank Mega Tbk Sub Registry Menara Bank Mega Lt.16 Jl. Kapt. Tendean 12-14A Jakarta 12790 Telp: 62 21 791 75000/16223 Faks : 62 21 799 0720 791 75016 up CMSD
PT Bank DBS Indonesia Sub-Registry DBS Bank Tower, Lobby Lt.33 - 37 Ciputra World I, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.3-5 Jakarta 12940 Telp: 021 – 2988 5000 Faks: 021 – 2988 5005	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten, Tbk. Gedung Arthaloka Lt. 4, Jl. Jend. Sudirman Kav. 2, Jakarta Pusat 10220 Telp : 2511448 / 449 ext. 332 Faks: 2511508	



Lampiran III

Daftar Bank/Pos/Lembaga Persepsi Lainnya Obligasi Negara Ritel Seri ORI016

No	Nama Bank	No	Nama Bank
1	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	26	Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
2	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	27	Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta
3	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	28	PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk.
4	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	29	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
5	PT Pos Indonesia (Persero), Tbk	30	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur
6	PT Bank Central Asia, Tbk	31	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
7	PT Bank Maspion Indonesia	32	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah
8	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk	33	PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Dan Maluku Utara
9	Citibank, N.A.	34	PT Bank Pembangunan Daerah Papua
10	PT Bank Permata	35	PT Bank Pembangunan Daerah Riau dan Kepulauan Riau
11	PT Bank CIMB Niaga, Tbk.	36	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo
12	PT Bank Artha Graha	37	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat
13	PT Bank Bukopin	38	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
14	PT Bank Sinarmas, Tbk	39	Bank of America, N.A.
15	PT Bank Pembangunan Daerah Lampung	40	Deutsche Bank AG
16	PT Bank DKI	41	PT Bank ANZ Indonesia
17	PT Bank Pembangunan Daerah Bali	42	PT Bank CTBC Indonesia
18	PT Bank OCBC NISP Tbk	43	PT Bank Commonwealth
19	PT Bank BNI Syariah	44	PT Bank DBS Indonesia
20	PT Bank BRISyariah	45	PT Bank HSBC Indonesia
21	PT Bank Danamon Indonesia	46	PT Bank JTrust Indonesia, Tbk.
22	PT Bank Mega, Tbk.	47	PT Bank KEB Hana Indonesia
23	PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk	48	PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.
24	PT Bank Pan Indonesia, Tbk	49	PT Bank UOB Indonesia
25	Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	50	Standard Chartered Bank



No	Nama Bank	No	Nama Bank
51	PT Bank Mestika Dharma	70	PT Bank Syariah Mandiri
52	PT Bank Resona Perdania	71	PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur
53	PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk	72	PT Bank QNB Indonesia, Tbk.
54	PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu	73	PT Bank Jasa Jakarta
55	PT Bank Mayapada International, Tbk.	74	The Bangkok Bank Public Co. Ltd
56	PT Bank Aceh Syariah	75	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat
57	PT Bank Syariah Bukopin	76	JP Morgan Chase Bank, N.A.
58	PT Bank Ganesha, Tbk.	77	PT Bank Mega Syariah
59	PT Bank MNC International, Tbk	78	PT Bank ICBC Indonesia
60	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	79	PT Bank Index Selindo
61	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	80	PT Bank Mayora
62	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara	81	PT Bank Jabar Banten Syariah
63	PT Bank Shinhan Indonesia	82	PT Bank Mandiri Taspen
64	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional	83	PT Bank Mutiara Sentosa
65	PT Bank Nusa Tenggara Barat Syariah	84	PT Tokopedia
66	MUFG Bank, Ltd. Cabang Jakarta	85	PT Bukalapak.com
67	PT Bank Pembangunan Daerah Jambi	86	PT Finnet Indonesia
68	PT Bank Mizuho Indonesia		
69	PT Bank Bumi Arta		